

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Pendapatan dan Aspek Perpajakan Pada PT. PLN (Persero) UP3 Manado

Sheren Potoboda^{1*}, Jeffry O.Rengku², Yelly S.Paendong³

^{1,2,3} Politeknik Negeri Manado, Indonesia,

* E-mail: sherenpotoboda7@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 27-09-2026

Revision: 29-09-2026

Published: 05-10-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.812

ABSTRAK

Pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan karena mencerminkan hasil dari aktivitas operasi suatu perusahaan. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang tepat diperlukan agar pendapatan dapat diakui, diukur, dicatat, disajikan, dan diungkapkan secara tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan standar akuntansi keuangan tentang pendapatan dan aspek perpajakan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang berkaitan dengan transaksi pendapatan, perlakuan akuntansi, serta aspek perpajakan pada objek penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik akuntansi yang diterapkan perusahaan dengan ketentuan PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan serta ketentuan perpajakan yang relevan. Evaluasi dilakukan terhadap pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan serta hubungan antara perlakuan akuntansi komersial dan perpajakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan dan aspek perpajakan dengan ketentuan yang berlaku serta mengidentifikasi bagian yang masih memerlukan perbaikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi masukan praktis bagi Perusahaan

Kata Kunci: Akuntansi; Pendapatan; PSAK 115; Perpajakan; PT PLN

ABSTRACT

Revenue is one of the important elements in financial reporting because it reflects the results of an entity's operating activities. The application of appropriate accounting standards is therefore necessary to ensure that revenue is recognized, measured, recorded, presented, and disclosed appropriately. This study aims to evaluate the application of financial accounting standards regarding revenue and taxation aspects at PT PLN (Persero) UP3 Manado. The study uses a descriptive qualitative approach. Data are obtained through interviews, documentation, and observation related to revenue transactions, accounting treatment, and taxation practices at the research object. The analysis is conducted by comparing the accounting practices applied by the company with the applicable provisions of PSAK 115 concerning Revenue from Contracts with Customers and relevant tax regulations. The evaluation focuses on revenue recognition, measurement, recording, presentation,

Acknowledgment

disclosure, and the relationship between commercial accounting and taxation. The results of the study are expected to provide an overview of the conformity of revenue accounting practices and taxation aspects with applicable regulations and to identify aspects that may require improvement. The study is expected to contribute to the development of accounting knowledge and provide practical input for improving the consistency and accuracy of revenue accounting and taxation practices.

Key word: Accounting Standards; Revenue; PSAK 115; Taxation; PT PLN

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

PENDAHULUAN

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya membutuhkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang tepat, relevan, dan dapat dipercaya. Laporan keuangan digunakan oleh manajemen maupun pihak lain yang berkepentingan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus dicatat dan disajikan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Salah satu unsur penting dalam laporan keuangan adalah pendapatan, karena pendapatan berkaitan langsung dengan hasil kegiatan operasional perusahaan.

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang penting dalam menentukan kinerja perusahaan. Kesalahan dalam pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, maupun pengungkapan pendapatan dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam perlakuan akuntansi pendapatan agar pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya (Firmansyah & Tama, 2021).

PT PLN (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat (PT PLN (Persero), 2021). Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT PLN (Persero) memperoleh pendapatan terutama dari penjualan tenaga listrik kepada pelanggan serta pendapatan dari berbagai pelayanan lainnya. Salah satu unit pelayanan PT PLN (Persero) adalah PT PLN (Persero) UP3 Manado, yang melaksanakan pelayanan kepada pelanggan, pengelolaan penjualan tenaga listrik, serta pencatatan transaksi pendapatan. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai transaksi pendapatan, seperti penjualan tenaga listrik, penyambungan baru, perubahan daya, penyambungan sementara, dan pelayanan lainnya.

Sebagai perusahaan Persero, PT PLN (Persero) menggunakan Standar Akuntansi Keuangan

(SAK) sebagai dasar dalam penyusunan dan perlakuan akuntansinya. Berdasarkan informasi yang terdapat dalam proposal, perlakuan akuntansi pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado telah mengikuti kebijakan akuntansi perusahaan yang mengacu pada SAK. Dalam prosesnya, transaksi pendapatan juga diproses melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pelanggan dan sistem keuangan perusahaan.

Salah satu standar yang menjadi dasar dalam menganalisis pendapatan adalah PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Dalam penerapannya, pendapatan diakui ketika perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Berdasarkan informasi dalam proposal, untuk pelanggan pascabayar pendapatan diakui berdasarkan hasil pembacaan meter listrik pada akhir periode penagihan, sedangkan untuk pelanggan prabayar pendapatan diakui ketika pelanggan melakukan pembelian token listrik melalui sistem pembayaran yang tersedia (Indrawati et al., 2021; Rianto et al., 2023).

Selain pengakuan pendapatan, perlakuan akuntansi juga berkaitan dengan pengukuran dan pencatatan. Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, pendapatan dari penggunaan tenaga listrik diukur berdasarkan jumlah energi listrik yang dikonsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif tenaga listrik sesuai golongan pelanggan (Rianto et al., 2023). Untuk pendapatan jasa lainnya, pengukuran dilakukan berdasarkan nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen pelayanan. Setelah itu, transaksi dicatat dalam sistem informasi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung yang telah diverifikasi.

Meskipun PT PLN (Persero) UP3 Manado telah menggunakan kebijakan akuntansi yang mengacu pada SAK, masih perlu dianalisis apakah penerapan standar tersebut telah dilakukan secara penuh dan konsisten pada seluruh proses perlakuan pendapatan. Hal ini menjadi penting karena berdasarkan informasi dalam proposal masih terdapat potensi permasalahan pada tahap pencatatan, yaitu kemungkinan kesalahan penginputan data ketika volume transaksi meningkat serta kemungkinan keterlambatan pencatatan apabila dokumen pendukung belum lengkap atau masih memerlukan proses verifikasi tambahan.

Selain berkaitan dengan Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan juga mempunyai hubungan dengan aspek perpajakan. Perlakuan pendapatan dalam akuntansi dapat menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan, sedangkan untuk tujuan perpajakan terdapat ketentuan perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan (Republik Indonesia, 1983a). Dengan demikian, perlakuan pendapatan secara akuntansi perlu dilihat juga dari sisi perpajakan karena dapat berkaitan dengan penyusunan laporan fiskal dan penghitungan kewajiban Pajak Penghasilan badan. Proposal sebelumnya juga menegaskan bahwa pengakuan pendapatan dan beban perlu memperhatikan aturan perpajakan karena berkaitan dengan laporan fiskal dan penghitungan pajak penghasilan badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021a).

Perbedaan antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan dapat menyebabkan adanya perbedaan antara laba menurut laporan keuangan komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal dalam menentukan penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak (Mulyono et al., 2023; Nurfia et al., 2022). Oleh karena itu, dalam penelitian ini aspek perpajakan perlu dikaitkan dengan perlakuan akuntansi pendapatan agar dapat diketahui bagaimana pendapatan yang dicatat berdasarkan SAK berhubungan dengan kewajiban perpajakan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2026).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan atau permasalahan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh akan berupa informasi, keterangan, dokumen, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan Analisis penerapan standar akuntansi pada Pendapatan dan aspek perpajakan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado.

Analisis standar akuntansi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat perlakuan akuntansi terhadap pendapatan, yang meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan. Selanjutnya, praktik tersebut dibandingkan dengan standar akuntansi yang menjadi dasar penelitian, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Selain itu, penelitian juga menganalisis aspek perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana pendapatan yang dicatat menurut akuntansi berkaitan dengan perlakuan untuk tujuan perpajakan. Apabila terdapat perbedaan antara perlakuan akuntansi dan perpajakan, penelitian akan melihat bentuk perbedaan dan penyesuaian yang dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) unit pelaksana pelayanan pelanggan (UP3) Manado, yang berada di jalan Ahmad Yani No.17, Kelurahan Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. PT PLN (Persero) UP3 Manado adalah salah satu bagian dari PT PLN (Persero) yang bertugas memberikan layanan listrik kepada pelanggan di kota Manado dan area sekitarnya. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, yaitu mulai dari 2 Februari hingga 30 Mei 2026. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Penggunaan kedua sumber data tersebut dilakukan agar penelitian memperoleh informasi yang lebih lengkap mengenai penerapan standar akuntansi dan aspek perpajakan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perlakuan Akuntansi Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pegawai pada bagian Keuangan dan Akuntansi, serta dokumentasi yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian, diketahui bahwa PT PLN (Persero) UP3 Manado melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Pendapatan tersebut berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan dalam menyediakan dan memberikan pelayanan tenaga listrik kepada pelanggan. Setiap kegiatan pelayanan kepada pelanggan menimbulkan transaksi yang perlu dicatat dan dikelola oleh perusahaan sesuai dengan prosedur akuntansi yang berlaku.

Pendapatan menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan perusahaan karena pendapatan dapat menggambarkan hasil yang diperoleh dari aktivitas usaha yang dilakukan. Oleh karena itu, transaksi yang berkaitan dengan pendapatan perlu mendapatkan perhatian dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Pencatatan yang dilakukan secara tepat akan membantu perusahaan menghasilkan informasi keuangan yang lebih jelas dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Dalam melakukan pencatatan pendapatan, perusahaan perlu memperhatikan beberapa tahapan perlakuan akuntansi. Perlakuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan. Kelima aspek tersebut menjadi bagian penting dalam penelitian karena digunakan untuk melihat bagaimana praktik akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado (Indrawati et al., 2021).

Pada tahap pengakuan pendapatan, penelitian akan melihat kapan perusahaan mengakui suatu transaksi sebagai pendapatan. Hal ini penting karena pendapatan harus dicatat pada waktu yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan periode pendapatan. Peneliti akan melihat praktik yang dilakukan perusahaan dan membandingkannya dengan ketentuan standar akuntansi yang menjadi dasar penelitian.

Selanjutnya, pada tahap pengukuran pendapatan, penelitian akan melihat bagaimana perusahaan menentukan nilai atau jumlah pendapatan yang harus dicatat. Nilai yang dicatat harus didasarkan pada transaksi yang terjadi dan hak perusahaan yang timbul dari pemberian barang atau jasa kepada pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui apakah nilai pendapatan yang dicatat telah menggambarkan transaksi yang sebenarnya.

Pada tahap pencatatan pendapatan, penelitian akan melihat bagaimana transaksi pendapatan dimasukkan ke dalam sistem atau catatan akuntansi perusahaan. Pencatatan harus didukung oleh

dokumen atau informasi yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap transaksi dapat ditelusuri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, pada tahap penyajian pendapatan, penelitian akan melihat bagaimana pendapatan ditampilkan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyajian yang tepat diperlukan agar informasi mengenai pendapatan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan. Selain itu, penyajian yang tepat dapat membantu memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan dalam suatu periode.

Pada tahap pengungkapan pendapatan, penelitian akan melihat informasi yang diberikan perusahaan mengenai pendapatan dalam laporan keuangan dan informasi pendukung lainnya. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang cukup mengenai transaksi dan kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan.

Identifikasi Transaksi Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

Identifikasi transaksi pendapatan diperlukan karena setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan memiliki karakteristik dan perlakuan akuntansi yang dapat berbeda. Oleh sebab itu, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan perusahaan kepada pelanggan. Informasi tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan transaksi mana yang termasuk dalam objek analisis pendapatan.

Penerapan Standar Akuntansi Pendapatan

Setelah dilakukan analisis terhadap pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan, tahap selanjutnya adalah menganalisis penerapan standar akuntansi pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, khususnya PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah praktik akuntansi pendapatan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado telah sesuai dengan ketentuan standar yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian. Peneliti tidak hanya melihat apakah perusahaan menggunakan standar akuntansi, tetapi juga melihat bagaimana standar tersebut diterapkan dalam kegiatan perusahaan sehari-hari.

Dalam melakukan analisis, peneliti memperhatikan beberapa aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan. Setiap aspek tersebut dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam standar akuntansi. Dengan cara tersebut, peneliti dapat

mengetahui bagian-bagian yang telah sesuai maupun bagian yang apabila ditemukan perbedaan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Pada aspek pengakuan pendapatan, peneliti membandingkan waktu pengakuan pendapatan yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan PSAK 115. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan mengakui pendapatan pada saat kewajiban pelaksanaan kepada pelanggan telah dipenuhi sesuai dengan karakteristik transaksi (Baiq et al., 2025).

Pada aspek pengukuran pendapatan, peneliti melihat bagaimana perusahaan menentukan nilai pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan ketentuan standar untuk mengetahui apakah dasar pengukuran yang digunakan telah tepat.

Pada aspek pencatatan pendapatan, peneliti menganalisis bagaimana transaksi pendapatan dicatat dalam sistem atau catatan akuntansi perusahaan. Analisis ini meliputi dokumen yang digunakan, waktu pencatatan, serta kesesuaian pencatatan dengan transaksi yang terjadi.

Selanjutnya, pada aspek penyajian dan pengungkapan, peneliti melihat bagaimana informasi mengenai pendapatan disajikan dalam laporan keuangan serta informasi apa saja yang diungkapkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah informasi pendapatan telah disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil dari seluruh perbandingan tersebut kemudian digunakan untuk menentukan tingkat kesesuaian penerapan standar akuntansi pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado. Apabila praktik perusahaan sesuai dengan ketentuan standar, maka hasil penelitian akan menunjukkan bahwa perlakuan tersebut telah sesuai pada aspek yang dianalisis. Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan, peneliti akan menjelaskan bentuk perbedaan tersebut berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen yang diperoleh selama penelitian.

Aspek Perpajakan atas Pendapatan

Dalam kegiatan operasionalnya, PT PLN (Persero) UP3 Manado memperoleh pendapatan terutama dari kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tenaga listrik kepada pelanggan. Pendapatan tersebut terlebih dahulu dicatat dan disajikan berdasarkan sistem serta kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, informasi keuangan tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam proses penghitungan kewajiban perpajakan perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perlakuan pendapatan berdasarkan standar akuntansi dan berdasarkan ketentuan perpajakan pada dasarnya memiliki tujuan yang berbeda (Setiawati et al., 2024).

Analisis Pendapatan untuk Tujuan Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis pendapatan untuk tujuan perpajakan dilakukan untuk mengetahui bagaimana pendapatan yang dicatat oleh PT PLN (Persero) UP3 Manado berdasarkan akuntansi berkaitan dengan perhitungan kewajiban perpajakan perusahaan. Analisis ini penting karena pencatatan pendapatan berdasarkan standar akuntansi dan perlakuan pendapatan untuk tujuan perpajakan dapat memiliki dasar dan ketentuan yang berbeda (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi pendapatan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Pendapatan tersebut kemudian dibandingkan dengan data yang digunakan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara pendapatan yang disajikan secara komersial dengan pendapatan yang digunakan dalam perhitungan pajak.

Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal merupakan proses penyesuaian terhadap laba atau rugi yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan komersial untuk menentukan penghasilan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Mulyono et al., 2023). Koreksi fiskal diperlukan karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan antara perlakuan suatu transaksi menurut standar akuntansi dengan perlakuan transaksi tersebut menurut peraturan perpajakan. Dengan adanya perbedaan tersebut, jumlah laba menurut laporan keuangan komersial belum tentu sama dengan jumlah penghasilan yang digunakan sebagai dasar dalam perhitungan pajak (Nurfia et al., 2022; Setiawati et al., 2024).

Evaluasi Kesesuaian Standar Akuntansi Pendapatan dan Aspek Perpajakan

Evaluasi kesesuaian standar akuntansi pendapatan dan aspek perpajakan merupakan kegiatan untuk menilai apakah perlakuan pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Evaluasi ini penting karena pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam laporan keuangan perusahaan dan juga dapat berkaitan dengan kewajiban perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, perlakuan terhadap pendapatan perlu dilakukan secara tepat agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara wajar serta dapat digunakan sebagai dasar dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2021b).

Dalam penelitian ini, evaluasi kesesuaian dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado dengan memusatkan perhatian pada perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan hubungannya dengan aspek perpajakan. Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado berkaitan dengan kegiatan pelayanan kepada pelanggan, terutama pendapatan dari penjualan tenaga listrik dan pendapatan yang berasal dari pelayanan atau transaksi lainnya kepada pelanggan. Pendapatan tersebut perlu diperlakukan dan dicatat

sesuai dengan kebijakan akuntansi perusahaan serta standar akuntansi yang berlaku.

Dari sisi akuntansi, evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan, khususnya PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. PSAK 115 memberikan prinsip mengenai bagaimana perusahaan mengakui dan melaporkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti perlu melihat bagaimana PT PLN (Persero) UP3 Manado menerapkan ketentuan tersebut dalam transaksi pendapatannya.

Evaluasi dari sisi akuntansi tidak hanya melihat jumlah pendapatan yang dicatat, tetapi juga melihat proses perlakuan pendapatan secara keseluruhan. Hal tersebut meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan. Pengakuan pendapatan berkaitan dengan kapan perusahaan mengakui suatu transaksi sebagai pendapatan. Pengukuran berkaitan dengan bagaimana perusahaan menentukan nilai pendapatan. Pencatatan berkaitan dengan bagaimana transaksi pendapatan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan.

Selain melihat kesesuaian dengan standar akuntansi, pendapatan juga perlu dilihat dari sisi perpajakan. Akuntansi dan perpajakan memiliki tujuan yang berbeda. Akuntansi bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan perpajakan bertujuan menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan (Republik Indonesia, 2007).

Dalam penelitian pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, aspek perpajakan tersebut menjadi penting untuk melihat bagaimana pendapatan yang dicatat secara akuntansi diperlakukan dalam konteks perpajakan (Republik Indonesia, 1983c). Peneliti dapat melihat apakah terdapat perbedaan antara pendapatan menurut pencatatan akuntansi dengan pendapatan yang diperhitungkan dalam kepentingan perpajakan.

Evaluasi kesesuaian juga dilakukan dengan mempertimbangkan jenis, waktu, jumlah, dan perlakuan terhadap pendapatan. Dari sisi jenis, peneliti melihat sumber pendapatan yang terdapat pada perusahaan. Dari sisi waktu, peneliti melihat kapan pendapatan diakui menurut akuntansi dan bagaimana waktu tersebut diperlakukan untuk tujuan perpajakan.

Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk menganggap bahwa setiap perbedaan antara standar akuntansi dan perpajakan merupakan kesalahan perusahaan. Perbedaan dapat terjadi karena SAK dan peraturan perpajakan memiliki tujuan dan ketentuan yang berbeda (Mulyono et al., 2023). Oleh karena itu, apabila ditemukan perbedaan, peneliti perlu melihat apakah perbedaan tersebut memang disebabkan oleh perbedaan ketentuan akuntansi dan perpajakan atau disebabkan oleh adanya perlakuan yang belum tepat dalam penerapannya.

PEMBAHASAN

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

Pengakuan Pendapatan (*Recognition*)

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, diketahui bahwa pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan yang mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Dalam penelitian ini, penerapan pengakuan pendapatan dianalisis dengan mengacu pada PSAK 115 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024; Rianto et al., 2023).

Pengukuran Pendapatan (*Measurement*)

Pengukuran pendapatan berkaitan dengan berapa besar nilai pendapatan yang harus dicatat oleh perusahaan. Pengukuran merupakan bagian penting dalam perlakuan akuntansi karena nilai yang diakui sebagai pendapatan akan memengaruhi laporan keuangan perusahaan (Firmansyah & Tama, 2021).

Pencatatan Pendapatan (*Recording*)

Pencatatan pendapatan merupakan proses memasukkan transaksi pendapatan ke dalam sistem atau catatan akuntansi perusahaan. Pencatatan yang tepat diperlukan agar transaksi pendapatan dapat dicatat pada periode yang sesuai dan jumlah yang dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan (Indrawati et al., 2021).

Penyajian Pendapatan (*Presentation*)

Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, diketahui bahwa pendapatan yang telah melalui tahap pengakuan, pengukuran, dan pencatatan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan kebijakan akuntansi yang berlaku di PT PLN (Persero) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2025; PT PLN (Persero), 2021). Penyajian pendapatan merupakan tahapan penting dalam siklus akuntansi karena bertujuan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan dapat dipahami mengenai jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan selama satu periode akuntansi.

Pengungkapan Pendapatan (*Disclosure*)

Pada PT PLN (Persero) UP3 Manado, diketahui bahwa selain disajikan dalam Laporan Laba Rugi, informasi mengenai pendapatan juga diungkapkan secara lebih rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pengungkapan pendapatan merupakan salah satu bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan karena bertujuan memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebijakan

akuntansi yang diterapkan perusahaan, sumber-sumber pendapatan, metode pengakuan, dasar pengukuran, serta informasi lain yang dianggap material dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

Evaluasi Aspek Perpajakan atas Pendapatan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado

Selain mengevaluasi penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap pendapatan, penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap pendapatan dari aspek perpajakan pada PT PLN (Persero) UP3 Manado. Evaluasi dari aspek perpajakan diperlukan karena pendapatan yang dicatat dalam laporan keuangan komersial tidak selalu secara langsung dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan penghasilan kena pajak. Hal tersebut disebabkan karena akuntansi dan perpajakan memiliki tujuan, dasar pengaturan, serta ketentuan yang berbeda (Setiawati et al., 2024).

Dalam akuntansi, pendapatan dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Penerapan standar tersebut bertujuan agar transaksi perusahaan dapat dicatat dan disajikan secara wajar sehingga laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini, penerapan SAK terhadap pendapatan terutama dievaluasi berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan pendapatan.

Sementara itu, dari sisi perpajakan, penghasilan perusahaan harus diperlakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak tidak hanya melihat jumlah pendapatan yang tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga memperhatikan ketentuan mengenai penghasilan yang menjadi objek pajak serta biaya-biaya yang dapat atau tidak dapat dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak (Republik Indonesia, 1983b).

Dengan demikian, evaluasi aspek perpajakan dalam penelitian ini lebih diarahkan pada kesesuaian perlakuan pendapatan secara akuntansi dengan kebutuhan perpajakan perusahaan, serta bagaimana informasi pendapatan tersebut digunakan dalam proses penyusunan laporan fiskal (Nurfia et al., 2022). Peneliti membandingkan perlakuan pendapatan berdasarkan SAK dengan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan yang memerlukan penyesuaian.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pendapatan pada Aspek Perpajakan di PT PLN (Persero) UP3 Manado dapat disimpulkan bahwa secara umum perlakuan akuntansi terhadap pendapatan dan beban operasional telah dilaksanakan dengan baik serta mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), khususnya PSAK 115 tentang Pendapatan

dari Kontrak dengan Pelanggan dan kebijakan akuntansi yang berlaku di PT PLN (Persero). Penerapan perlakuan akuntansi tersebut didukung oleh penggunaan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi sehingga proses pengelolaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akurat.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian, diketahui bahwa pengakuan pendapatan telah dilakukan pada saat perusahaan memenuhi kewajiban pelaksanaannya kepada pelanggan. Pendapatan dari penjualan tenaga listrik diakui setelah tenaga listrik disalurkan kepada pelanggan, sedangkan pendapatan dari jasa lainnya, seperti penyambungan baru, perubahan daya, dan penyambungan sementara, diakui setelah jasa tersebut selesai diberikan. Sementara itu, beban operasional diakui berdasarkan konsep akrual, yaitu pada saat timbulnya kewajiban atau manfaat ekonomi telah digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan jumlah energi listrik yang dikonsumsi pelanggan dikalikan dengan tarif tenaga listrik yang telah ditetapkan pemerintah sesuai golongan pelanggan. Pengukuran beban operasional dilakukan berdasarkan nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen pendukung yang sah, seperti bukti pengeluaran BBM pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya administrasi, biaya pemeliharaan jaringan, serta berbagai biaya operasional lainnya. Seluruh proses pengukuran didukung oleh sistem informasi perusahaan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan perhitungan.

Dalam aspek pencatatan, seluruh transaksi pendapatan dan beban operasional telah dicatat melalui sistem informasi akuntansi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan pelanggan dan sistem keuangan perusahaan. Pencatatan dilakukan berdasarkan dokumen transaksi yang telah diverifikasi sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan potensi terjadinya *human error* pada saat proses penginputan data apabila volume transaksi meningkat atau terdapat dokumen pendukung yang belum lengkap sehingga memerlukan proses verifikasi tambahan.

Pada aspek penyajian, pendapatan dan beban operasional telah disajikan dalam laporan laba rugi sesuai dengan klasifikasi akun yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi perusahaan dan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Penyajian tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan sehingga memudahkan manajemen dalam melakukan evaluasi terhadap pencapaian target pendapatan maupun pengendalian beban operasional selama satu periode akuntansi.

Selanjutnya, pada aspek pengungkapan, PT PLN (Persero) UP3 Manado telah mengungkapkan informasi mengenai kebijakan akuntansi, sumber-sumber pendapatan, jenis beban operasional, metode pengakuan, metode pengukuran, serta informasi material lainnya dalam Catatan atas Laporan

Kuangan. Pengungkapan tersebut memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna laporan keuangan sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyajian laporan keuangan perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan dan beban operasional pada PT PLN (Persero) UP3 Manado telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dan kebijakan akuntansi perusahaan. Namun demikian, perusahaan masih perlu meningkatkan kualitas pengendalian terhadap proses pencatatan transaksi, memperkuat proses verifikasi dokumen pendukung, serta terus melakukan evaluasi terhadap sistem informasi akuntansi agar kualitas informasi keuangan yang dihasilkan semakin andal dan dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiq, K. M. P., Aptasari, F. W., Mujahidi, K., & Hastuti, E. W. (2025). Akuntansi pendapatan kontrak konstruksi berdasarkan PSAK 115 tentang pendapatan dari Kontrak dengan pelanggan. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 5(1), 93–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.53088/jadfi.v5i1.1719>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021a). *Pajak Penghasilan Badan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021b). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Ketentuan Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Pajak Penghasilan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/>
- Firmansyah, A., & Tama, S. B. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(3), 270–280.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Efektif per 1 Januari 2025*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2026). *Aspek Pajak untuk Instrumen Keuangan, Pendapatan Kontrak & Sewa*. Ikatan Akuntan Indonesia. <https://web.iaiglobal.or.id/>
- Indrawati, N. M., Warongan, J. D. L., & Latjandu, L. D. (2021). Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 72 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan Terhadap Pengakuan Pendapatan Atas Penjualan kWh Meter Listrik Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit

- Layanan Pelanggan Manado Selatan. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 9, No 2 (2021): JE VOL 9 NO 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v6i01.299>
- Mulyono, A., Pratama, R. Y., & Estrini, D. H. (2023). Rekonsiliasi Pajak Penghasilan (PPh) Laporan Keuangan Komersial ke Laporan Keuangan Fiskal. *JURNALIS (Jurnal Akuntansi Dan Ilmu Bisnis)*, 4(2), 1–8. <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/view/REKONSILIASI>
- Nurfia, S., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2022). *Analisis Penyesuaian Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Terhadap Perhitungan PPh Badan* [Universitas Pakuan]. <https://eprints.unpak.ac.id/2129/>
- PT PLN (Persero). (2021). *Laporan Tahunan PT PLN (Persero) Tahun 2021*. PT PLN (Persero). <https://web.pln.co.id/bki/laporan-tahunan>
- Republik Indonesia. (1983a). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (1983b). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (1983c). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Rianto, T. P., Manossoh, H., & Korompis, C. W. M. (2023). Evaluasi pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada meter pascabayar di PT. PLN (Persero) ULP Manado Selatan. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 43–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.58784/rapi.90>
- Setiawati, N., Sinaga, E. A., & Hadi, S. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap PPh Badan Terutang. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 6(01), 25–32.